



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Pemohon**, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Lingkungan Balalau, Kelurahan Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**Termohon**, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1 SKM, pekerjaan PNS di Rs Batara Guru Belopa, bertempat kediaman di Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp tanggal 11 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 2001 Masehi, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nomor: B.471/Kau.21.09.07/PW.01/10/2019, tertanggal, 08 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, kurang lebih 10 tahun, Kemudian Pindah Kediaman dirumah bersama di Lingkungan Balalau, Kelurahan Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selama 6 tahun lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama: - Yukiayumi Ar Ridwan binti Ridwan  
Anak tersebut saat ini ikut Pemohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - Termohon selingkuh / Mempunyai laki-laki lain.
  - Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri.
  - Termohon selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 15, 24 Oktober 2019 dan 8, 21 November 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.471/Kua.21.09.07/PW.01/10/2019, tanggal tanggal 8 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA Blp



**B. Saksi**

**1. Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Lingkungan Balalau, Kelurahan Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, saksi adalah paman pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Noling kemudian pindah ke kediaman bersama di Kelurahan Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi sering melihat laki-laki lain sering datang mengunjungi termohon bahkan menginap ketika pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, selama 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa termohon telah tinggal bersama orang tua termohon di Noling sedangkan pemohon tinggal di rumah kediaman pemohon dan termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun termohon sudah tidak ada lagi keinginan memperbaiki rumah tangga mereka dan memilih untuk berpisah

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA Blp



**2. Saksi II binti Mahmud D**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kantor Urusan Agama Kamanre, bertempat tinggal di Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, saksi adalah adik kandung pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Noling kemudian pindah ke kediaman bersama di Kelurahan Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon jalan bersama dengan laki-laki lain, hanya pernah melihat sering ada laki-laki yang datang mengunjungi termohon pada saat pemohon tidak ada;

**3. Saksi III**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kades Padang Kamburi, bertempat tinggal di Dusun Kamburi, Desa Padang Kamburi, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, saksi adalah teman pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal di Desa Padang Kamburi, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu sebagai warga saksi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama tinggal di Desa Padang Kamburi, termohon menjadi rekan bisnis saksi;
- Bahwa setiap kali termohon datang ke rumah saksi untuk menagih utang, termohon selalu ditemani oleh Kapolsek Bua Ponrang sehingga saksi merasa curiga termohon memiliki hubungan dekat dengan Kapolsek Bupon;

**4. Saksi IV bin Mahmud D**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS guru, bertempat tinggal di Lingkungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambuno RW.1/01, Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, saksi adalah adik kandung pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Noling kemudian pindah ke kediaman bersama di Kelurahan Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dan termohon karena termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon jalan dengan laki-laki lain tersebut, saksi hanya mendengarkan cerita dari orang-orang;
- Bahwa termohon pernah bertemu dengan keluarga saksi menanyakan perselingkuhan termohon tersebut, termohon mengaku khilaf;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, selama 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa termohon telah tinggal bersama orang tua termohon di Noling sedangkan pemohon tinggal di rumah kediaman pemohon dan termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun termohon sudah tidak ada lagi keinginan memperbaiki rumah tangga mereka dan memilih untuk berpisah;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan cerai talak oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah B.471/Kua.21.09.07/PW.01/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari 11 Maret 2001 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I** menerangkan sejak tahun 2017

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, saksi sering melihat laki-laki lain sering datang mengunjungi termohon bahkan menginap ketika pemohon tidak berada di rumah, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, selama 3 (tiga) bulan yang lalu, termohon telah tinggal bersama orang tua termohon di Noling sedangkan pemohon tinggal di rumah kediaman pemohon dan termohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan **saksi Saksi IV** menerangkan sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan karena termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, termohon pernah bertemu dengan keluarga saksi menanyakan perselingkuhan termohon tersebut, termohon mengaku khilaf, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, selama 3 (tiga) bulan yang lalu, termohon telah tinggal bersama orang tua termohon di Noling sedangkan pemohon tinggal di rumah kediaman pemohon dan termohon, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan **saksi Saksi II** menerangkan saksi tidak pernah melihat termohon jalan bersama dengan laki-laki lain, hanya pernah melihat sering ada laki-laki yang datang mengunjungi termohon pada saat pemohon tidak ada;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi Saksi III** yang menerangkan kedatangan termohon ke rumah saksi yang selalu ditemani oleh Kapolsek Bupon sehingga menimbulkan kecurigaan adanya kedekatan termohon dengan Kapolsek Bupon hanya merupakan asumsi dan kesimpulan dari saksi sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan saat ini pemohon dan termohon telah hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) bulan

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;
- b. Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan saat ini pemohon dan termohon telah hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) bulan hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti, memahami dan saling percaya antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis dan hanya akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, termohon memilih pergi meninggalkan pemohon dan saat ini telah hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) bulan tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan permohonan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA Blp



lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon bahkan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA Blp



lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami, Mashuri, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI., dan Husaima, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sitti Naimah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Helvira, SHI**

**Mashuri, S.Ag., MH.**

Hakim Anggota

**Husaima, SHI.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Sitti Naimah, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 880.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah** Rp. 996.000,00

**(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA Blp